

# JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 2 No 1, Mei 2018

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## ANALISIS PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

*ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PRAPENUNTUTAN IN COMPLETION OF CRIMINAL  
LAWS RELATED TO THE PRINCIPLES OF QUICK, SIMPLE, AND LIGHT COSTS*

**Mohamad Aris Dianto**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

*E-mail* : marisdianto@gmail.com

**Mulyadi A. Tajuddin**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

*E-mail* : mulyadi@unmus.ac.id

Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 20 Mei 2018

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk kordinasi oleh jaksa dan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan teknik pendekatan Yuridis empiris, Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Prapenuntutan di Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Dari uraian diatas yang didasari oleh hasil penelitian, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Pidana khususnya Pidana Umum tahap Prapenuntutan antara Penyidik /Penyidik Pembantu Polri dan Jaksa penuntut Umum ( Kejaksaan ) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya ( sesuai dengan KUHAP dan aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Berkas Perkara ) dan belum maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Faktor penghambat dalam proses pra penuntutan adalah dari segi substansi yaitu undang-undang, penegak hukum, budaya hukum.

**Kata Kunci** : Pra Penuntutan; Asas Peradilan Cepat; Sederhana dan Biaya Ringan.

### Abstract

*This Research aim to To know form of kordinasi by investigator and attorney in criminal solution at phase of prapenuntutan. Method data collecting the used is conducted with technique approach of empirical normatif, By Normatif with studying law and regulation related to Prapenuntutan in Institute enforcer punish namely Public attorney and of Kepolisian. From breakdown of above constituted by result of research, writer can take a[n conclusion that Criminal Solution specially public Crime of phase of Prapenuntutan between Investigator / Ministrant Investigator of Police and Publik Procecuror ( Public attorney ) not yet walked as which ought to ( as according to*

*KUHAP and Legislation order related to Solution Law Suit ) and not yet maximal as expected by society.*

**Key words:** *Pre-Prosecution; Judicial Principles are Fast; Simple and Low-Cost.*

*copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum diserahkan kepada Institusi penegak hukum yang meliputi Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, pada Pasal 1 butir 6 a dan b KUHAP serta Pasal 13 KUHAP, ditegaskan bahwa, Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 butir 6 junto Pasal 13 KUHAP).

Dengan menganut asas Difrensiasi Fungsional sesama Institusi penegak hukum dalam menjalankan fungsinya mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Prinsip difrensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran penegak hukum secara Institusional.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koordinasi oleh Jaksa dan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Merauke?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Merauke

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2002 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 ayat (2), (3), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut caranya yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dasar dilakukan Penyidikan:

- a) laporan polisi/pengaduan;
- b) surat perintah tugas;
- c) laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) surat perintah penyidikan; dan
- e) SPDP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan istilah baru yaitu istilah Prapenuntutan namun tidak memberikan batasan dan definisi yang jelas tentang istilah prapenuntutan. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Mengenai Kedudukan kejaksaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dan terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum, namun penulis dalam hal ini hanya membahas dan membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika

Menurut Leden Marpaung kewenangan Kejaksaan dalam “penyelesaian berkas perkara di Kejaksaan” dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Menerbitkan SKPP;
- b. Penggabungan perkara (*voeging*);
- c. Pemecahan Penuntutan (*splitsing*);
- d. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.

Tugas danwewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :<sup>2</sup>

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat di lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindakpidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat(1), maka di mungkinkan pula bahwa Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang- Undang. Hal ini diaturdalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis: “Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansilainnya.<sup>3</sup> Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

---

<sup>2</sup> H. Rusli Muhammad. 2008.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung Citra Aditya Bakti

<sup>3</sup> Leden Marpaung. 2011.*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Edisi Kedua.Jakarta Sinar Grafika

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 4, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakpidana;

- a. Mencari keterangan dan barang bukti
- b. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2011 Tentang Standart Operasional prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum, Pasal 2 Peraturan Jaksa agung ini menyatakan bahwa SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan atas asas kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kewenangan Penuntut umum terhadap Tindak Pidana Umum dimulai sejak diterimanya SPDP oleh Penyidik kepolisian. Setelah menerima SPDP dari Penyidik Kepolisian, Pimpinan segera menunjuk Penuntut Umum baik secara perorangan maupun secara Tim dan Koordinator tim selanjutnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Koordinasi dalam hal penanganan perkara dengan penyidik kepolisian dijelaskan dalam Pasal 10:<sup>4</sup>

- 1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan;
- 2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan;
- 3) Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara
- 4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-unaangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
- 5) Pelaksanapn koordinasi dituangkan dalam Berita Acara;
- 6) Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara;
- 7) Petugas Administrasir tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi kejaksaan koordinasi penanganan perkara.

Menyangkut penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dijelaskan bahwa:

Pasal 11:

- 1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas:

---

<sup>4</sup> Ibid

- a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait;
  - b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
  - c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil);
  - d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
- 2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:
    - a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan;
    - b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II);
  - 3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka:
    - a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;
    - b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk;
  - 4) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - 5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

## **B. Hambatan Dalam Penyelesaian Pada Tahap Prapenuntutan**

Dalam Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum tentang dimulainya penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta selanjutnya menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas perkara. Asas Deferensiasi Fungsional harus menjadi pegangan dan harus diterapkan oleh setiap Aparat Penegak Hukum baik Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga koordinasi antara kedua Institusi ini dalam penanganan perkara tindak pidana dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya sebaliknya dari pihak Kejaksaan Negeri Merauke penulis melakukan penelitian dengan melakukan

wawancara secara langsung dengan Jaksa Funisional yang mewakili Seksi Pidana Umum, Mauluddin 09 Mei 2017 melakukan Observasi (pengamatan) serta meminta data baik jumlah penyelesaian kasus maupun data personil dan Sumber Daya Manusianya penulis mendapatkan fakta dan informasi bahwa pada tahap prapenuntutan banyak mengalami kendala dan hambatan sehingga sering sekali terjadi miskomunikasi dan salah paham antara jaksa penuntut umum dengan penyidik/penyidik pembantu kepolisian sehingga berkas perkara sering bolak balik bahkan beberapa kasus terpaksa harus dikembalikan SPDPnya kepada Penyidik Polri setelah 30 hari dikarenakan berkas perkara tidak dikembalikan oleh penyidik Polri setelah beberapa kali diberikan petunjuk (P19).

Hambatan dan kendala yang dialami oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Polres dan Polsek Merauke Kota dapat terlihat dari jumlah personil Polres Merauke dan Polsek Merauke Kota yang bertugas pada Satuan dan Unit Reserse criminal. Berikut data Personil Penyidik dan Penyidik Pembantu serta Data Kasus yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari – Desember 2016.

Kesatuan	Penyidik	Penyidik pembantu	Opsnal	Identifikasi	Mintu	Jmlh
Polres merauke	3	21	5	4	2	35
Polsek Merauke	1	5	2	-	-	8

Berikut adalah Data jumlah personil Jaksa pada Kejaksaan Negeri Merauke dan jumlah Perkara yang masuk periode Bulan Januari – Desember 2016.

Seksi Pidana	Seksi Pidana Khusus	Seksi Keperdataan dan Tata Usaha	Jumlah
4 Orang	4 Orang	4 Orang	12 Orang

Berdasarkan data dan informasi yang ditemukan dilapangan dalam penanganan kasus/perkara pada Kejaksaan Negeri Merauke khususnya pidana umum yang menjadi hambatan dan kendala yang menonjol adalah menyangkut keterbatasan jumlah personil Jaksa, hal ini dikarenakan dengan adanya pemekaran daerah yang dulunya hanya melayani pelimpahan berkas perkara dari 1 (satu) Polres saja sekarang harus melayani 4 (empat) Polres dan masih kurangnya pemahaman jaksa menyangkut pelaksanaan KUHAP yang seharusnya, Aturan menyangkut Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan maupun aturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan tahap prapenuntutan sehingga dalam penanganan kasus/perkara masih belum maksimal.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas yang didasari oleh hasil penelitian, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Adanya sifat keegoisan, arogansi dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh masing-masing Institusi. Keharmonisan dan kerjasama antar Institusi kepolisian dan Kejaksaan sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri.

Dalam hal Koordinasi antara Penyidik/Penyidik Pembantu kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum kiranya perlu dilakukan peninjauan kembali oleh masing-masing Instansi berkaitan dengan pelaksanaan Asas Diferensiasi Fungsional dapat berjalan sebagaimana mestinya baik dari dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yaitu pada Tingkat Polres dan Kejaksaan Negeri yang memiliki kewenangan di tiap-tiap wilayah dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sehingga Koordinasi yang efektif dapat terjalin dengan harmonis antara Institusi kepolisian dan kejaksaan, pembentahan kedalam dari masing-masing Instansi dimaksud utamanya menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan perorangan dari tiap-tiap petugas yang ditunjuk atau ditugaskan dilapangan dengan memberikan dan mewajibkan pendidikan baik pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan dalam bidang penyidikan sehingga tiap-tiap individu dimaksud dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum dilapangan dapat menguasai dan memahami benar-benar tugas dan tanggung jawab yang diemban dari masing-masing instansi sehingga kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dapat teratasi dan Penyelesaian Berkas Perkara pada tahap Prapenuntutan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang ada sehingga penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dapat terlaksana dan tercapai sesuai yang diharapkan oleh Masyarakat dan para pencari keadilan.

Dilakukannya Pengawasan secara melekat dan pemberian sanksi yang berat oleh unsur Pimpinan terhadap oknum petugas yang melakukan perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang ada dari masing-masing Institusi, adanya inisiatif dari masing-masing Institusi untuk melakukan upaya dan menemukan metode yang efektif dalam memecahkan permasalahan Disharmonisasi yang selama ini terjadi dengan membangun suatu sistem Penegakkan Hukum terpadu dan terpercaya antara Institusi Kepolisian dan kejaksaan baik dari Tingkat pusat sampai ke Kewilayahan sehingga Penyelesaian Berkas Perkara pada tahap

Prapenuntutan dapat berjalan dengan baik dan maksimal dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat serta dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakkan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Rengkang Education.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Rusli Muhammad. 2008. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Edisi Kedua. Jakarta Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Widya Padjajaran..
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni Bandung.